

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 017/HK.03.1-Kpt/9212/KPU-Kab/III/2020**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN**

**PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang sebagai mana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, perlu menetapkan peraturan komisi pemilihan umum tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan distrik, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU prov/Komisi Independen Pemilihan aceh, dan KPU/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan distrik, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahu 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU , KPU Prov/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi independent Pemilihan Kab/kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Distrik, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dab wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana ( Berita Negar RI Tahun 2019 Nomor 1511).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 017/HK.03.1-Kpt/9212/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :**

**Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020**

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Maret 2020.
  - Lampiran 3 halaman.